

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
KEKERASAN FISIK YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI PUTUSAN NO.9/PID.SUSANAK/2023/PN.CRP DAN PUTUSAN
NO.24/PID.SUSANAK/2023/PN.IDM)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Muhammad Alif Ario Wibowo

02011382025370

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD ALIF ARIO WIBOWO
NIM : 02011382025370
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
KEKERASAN FISIK YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI PUTUSAN NO.9/PID.SUSANAK/2023/PN.CRP DAN PUTUSAN
NO. 24/PID.SUSANAK/2023/PN.IDM)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 November 2024
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. HJ. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991022001

Pembimbing Pembantu,


Taroman Pasyah, S.H.I., M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ALIF ARIO WIBOWO

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025370

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 April 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini, saya menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar di perguruan tinggi manapun dan tidak mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya secara eksplisit.

Demikian, ini adalah surat pernyataan asli yang saya buat dengan sebenarnya jika saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sesuai sama ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2024



Handwritten signature of Muhammad Alif Ario Wibowo

MUHAMMAD ALIF ARIO WIBOWO
NIM. 02011382025370

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan“

(Q.S AL INSYIRAH:5)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudara Perempuan Tersayang**
- 3. Dosen-Dosenku**
- 4. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan No.9/Pid.Susanak/2023/Pn.Crp Dan Putusan No.24/Pid.Susanak/2023/Pn.Idm)”** Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami segala hal yang berkaitan dengan meneliti sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia ditinjau dari teori tujuan pemidanaan.

Penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar dapat mengevaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran di masa depan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2024

Penulis,



Muhammad Alif Ario Wibowo

NIM. 02011382025370

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi kritik dan saran kepada penulis. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. HJ. Nashriana, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia membantu dan membimbing penulis dengan memberikan nasehat dan pengarahan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku dosen Pembimbing Pembantu yang memberikan arahan kepada penulis dengan sabar agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku dosen Penguji pada Seminar Proposal;
10. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H selaku dosen Penguji pada Ujian Komprehensif;
11. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademik;
12. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semua staff Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna;
13. Kedua orang tua penulis, Prasojjo Hary Wibowo dan Dwi Maya Farindy Seputri yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat, kasih sayang, dan dukungan moral kepada penulis;
14. Saudari penulis, Kinar Syaumi Puteri yang telah memberikan semangat kepada penulis;
15. Kepada teman-teman seperjuangan, Hafiz, Hendra, Sayid, Alvi, Rizki, Kep, Repan, Atho Decul Ejak Demit, Daod Bubu, Adit, Helmy, Alif Lutfhi.
16. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang sudah membantu penulis.

Palembang, November 2024
Penulis,



Muhammad Alif Ario Wibowo
NIM. 02011382025370

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Secara Teoritis	9
2. Manfaat Secara Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
3. Teori Tujuan Pemidanaan	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik	21
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Fisik	21
2. Bentuk-bentuk dan Pengelompokan Kejahatan Kekerasan	22
B. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	25
1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	25
2. Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	25
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	27
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	29
1. Istilah Pertanggungjawaban Pidana	29
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	30
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	36
1. Pertimbangan Yuridis	37
2. Pertimbangan Non Yuridis	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dalam Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm	45
1. Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp	46
a. Kasus Posisi	46
b. Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum	47
c. Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum	49
d. Amar Putusan Hakim	51
e. Analisis Pertimbangan Hakim	52
2. Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm	57
a. Kasus Posisi	57
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	58
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	59
d. Amar Putusan Hakim	60

e. Analisis Pertimbangan Hakim	62
3. Studi Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm.....	69
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dalam Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm ditinjau dari tujuan pemidanaan	73
1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp ditinjau dari tujuan pemidanaan	74
2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm ditinjau dari tujuan pemidanaan	77
3. Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan	78
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

ABSTRAK

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Tindak kekerasan yang sering terjadi adalah penganiayaan baik itu penganiayaan ringan maupun berat yang dapat menghilangkan nyawa orang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana anak pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam Studi putusan nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm dan juga untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia yang ditinjau dari tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini memperlihatkan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis dalam putusan ini para anak dikenakan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lalu dalam pertimbangan non yuridis terdapat hal yang memberatkan dan meringankan yaitu hal yang memberatkan adalah memberikan duka yang terdalam kepada keluarga korban dan aksi kekerasan yang dilakukan para anak secara bersama-sama. Sedangkan hal yang meringankan adalah para anak bersikap kooperatif dan para anak telah berdamai dengan keluarga korban. Bentuk dari pertanggungjawaban pidana terhadap anak dikenakan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori gabungan yang mana teori ini menggabungkan elemen dari teori absolut pembalasan dan teori relatif yang menekankan pada pencegahan dan rehabilitasi.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan

Pembimbing Utama,




Dr. HJ. Mashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasyah, S.H.I., M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau yang disebut dengan UUD 1945.¹ Konsepsi negara hukum mengatur setiap perbuatan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian, sesuai dengan isi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945). Namun, kenyataannya adalah bahwa sebagian besar masyarakat tidak siap untuk mengikuti aturan yang berlaku saat ini, yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sering terjadi dalam situasi bermasyarakat, yaitu ketika seseorang melanggar hukum atau norma-norma yang telah ditetapkan kepada masyarakat untuk menciptakan keamanan, keharmonisan, tentram, dan tertib di dalam masyarakat.²

¹ Senia Wandalillah Putri, dan Emmillia Rusdiana, “Perbarengan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati Pada Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.KPN”, *Jurnal Hukum*, (Januari 2023), hlm. 237.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hlm. 19.

Istilah kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum. Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar moral dan etika yang memiliki dampak negatif pada orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan menjadi perilaku manusia yang harus kita kawal bersama untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman, meskipun sebagian besar tindak kejahatan tercantum dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki ancaman sanksi pidana.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai dampak dari sistem yang sudah ada. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rentan untuk melakukan tindak kejahatan karena berbagai keinginan atau tujuan untuk mencapai sesuatu. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menjaga kelangsungan hidup anak.³ Seseorang yang disebut anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah seseorang yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dalam suatu tindak pidana anak terbagi menjadi 3 yaitu :

- A. Anak sebagai pelaku/anak yang berkonflik dengan hukum
- B. Anak sebagai korban/anak yang menjadi korban tindak pidana
- C. Anak sebagai saksi/anak yang menjadi saksi tindak pidana⁴

³ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017), hlm. 263.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 1 ayat (3).

Berbeda dengan penanganan perkara pidana orang dewasa yang bersifat umum dan mengacu pada KUHP. Anak-anak di dalam sistem hukum harus diberikan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa karena perlakuan yang sama dapat menempatkan anak dalam posisi yang merugikan kepada anak. Khususnya pada kasus anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dimana dalam proses ini anak tidak dapat dipungkiri bahwa mereka berada di bawah tekanan selama pemeriksaan perkara yang pasti akan berpengaruh terhadap mental anak.⁵

Tindak kekerasan yang sering terjadi bagi masyarakat adalah penganiayaan, baik itu penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat. Penganiayaan ringan yang tercantum dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi:⁶

1. Penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau mempersulit pelaksanaan tugas jabatan atau profesi disebut penganiayaan ringan yang mana hukuman maksimalnya adalah 3 Bulan Pidana Penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.000.- Hukuman ini tidak termasuk hukuman yang disebutkan dalam Pasal 353 dan 356. Jika pelaku yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, maka hukumannya ditambah sepertiga.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Sedangkan penganiayaan berat tercantum dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi:⁷

1. Seseorang yang dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

⁵ Chandra Noviardy Irawan. "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021) hal. 674

⁶ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), hlm 78

⁷ *Ibid.*, hlm. 79

Berbagai sumber melaporkan banyaknya tindakan penganiayaan merupakan perilaku masyarakat yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kondisi lingkungan masyarakat yang buruk. Konflik antara individu atau kelompok juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Ketika anak dibawah umur melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian seseorang, hukum harus diterapkan sesuai dengan kasus tersebut. Undang-Undang tidak dapat membenarkan kematian seseorang baik disengaja atau tidak disengaja karena kejahatan. Perjuangan untuk mendapatkan keadilan bagi korban dikenal sebagai penegakan hukum, ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia korban dan menghukum pelaku anak yang telah menghilangkan hak korban.⁸

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa pelaku kejahatan kepada anak di bawah umur harus dikenakan sanksi pidana dan denda yang berat. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan penjelasan sebagai berikut:⁹

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁸ Arif Prasetio, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)", *Jurnal Hukum Daulat* ISSN.2720-913X Semarang, (Oktober 2020), hlm. 7.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UUNo. 35 Tahun 2014, LNNo. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1.

2. Perlindungan Anak mencakup semua kegiatan atau Tindakan yang menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, serta turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.¹⁰ Sementara dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:¹¹

1. Jika seseorang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 76C, mereka akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Pelaku yang menyebabkan luka berat pada anak yang disebutkan pada ayat (1) maka pelaku dikenakan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Jika anak yang disebutkan dalam ayat (2) meninggal dunia, pelaku akan dikenakan penjara paling lama 15 (lima belas tahun) tahun dan atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jika yang melakukan tindak pidana tersebut Orang Tuanya.

Seperti yang terjadi pada kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Crp dalam duduk perkara dimana anak korban (Sandika) dan saksi (Endi) pada hari sabtu 20 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB sedang berada di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong di mana lokasi tersebut sedang berlangsung acara hiburan musik orgen Tunggal. Bahwa anak (Sandika) menjadi korban pengeroyokan dan penusukan senjata tajam

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 76 C.

¹¹ *Ibid.*, Ps. 80.

oleh beberapa anak yaitu anak 1 Muhammad Holik, anak 2 Rangga Dioba Saputra, anak 3 Bima Wijaya Kusuma, anak 4 Ananda Farel anak 5 Rehan Riko Dwiansyah, anak 6 Allfin Aliffiando, dan anak 7 Rasiya.

Adapun tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut, menyatakan anak 1 sampai anak 7 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan pidana terhadap anak 3 sampai anak 7 dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun di LPKA Kelas II A dan pelatihan kerja selama 6 bulan di Balai Pelatihan Kerja Prov. Bengkulu. Dan menjatuhkan pidana terhadap anak 1 dan 2 dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun di LPKA Kelas II A dan pelatihan kerja selama 6 bulan di Balai Pelatihan Kerja Prov. Bengkulu.¹²

Pada kasus di atas semua terdakwa anak dituntut dengan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu terdakwa 1 dan 2 dijatuhkan pidana penjara 6 tahun di LPKA kelas II Bengkulu dan Pelatihan Kerja masing-masing 1 bulan. Dan terdakwa 3 sampai 7

¹² Pengadilan Negeri Curup, Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.CRP., hlm 4.

dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun di LPKA dan Pelatihan Kerja masing-masing selama 6 bulan.¹³

Berikut kasus posisi Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm dimana dalam duduk perkaranya terdakwa Anak 1 (15 Tahun) dan Anak 2 (17 Tahun) bahwa sekira pukul 18.00 WIB anak korban 1 berboncengan dengan anak korban 2 di jalan Desa Kendayakan, tiba-tiba anak korban 1 dan 2 dikejar dan diserang oleh terdakwa 1 dan 2 karena kesal terdakwa 2 langsung menyabetkan sajam jenis samurai ke kepala anak korban dan menendang motor korban hingga jatuh ke parit.¹⁴

Adapun tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut, menyatakan anak 1 dan 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama. Anak I dan anak II dijatuhi pidana penjara di LPKA Bandung masing-masing selama 4 Tahun serta denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- dua bulan pidana kurungan pengganti dijatuhkan sebagai bagian dari hukuman. Dan menyatakan anak I dan II untuk membayar restitusi kepada anak korban 2 dan 1 sebesar Rp. 97.016.900,00 jika mereka tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 bulan.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm 26.

¹⁴ Pengadilan Negeri Indramayu, Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm., hlm. 7.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 3.

Pada kasus diatas terdakwa anak 1 dan terdakwa anak 2 dijerat dalam pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara di LPKA Bandung masing-masing selama 2 Tahun dan 2 Bulan dan 22 Hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan No.9/Pid.Susanak/2023/Pn.Crp Dan Putusan No.24/Pid.Susanak/2023/Pn.Idm).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, maka rumusan masalah yang akan penulis kembangkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah yang telah penulis sampaikan sebelumnya, oleh karena itu tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm.
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang penulis sampaikan di atas terdapat manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana mengenai anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm).

2. Manfaat Secara Praktis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan saran kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan upaya preventif terhadap kejahatan terutama tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terdapat ruang lingkup agar tidak terjadinya penyimpangan atau perluasan pembahasan dari pokok permasalahan yang sudah diputuskan. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm). Dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Di Indonesia Lembaga peradilan adalah Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi. Hakim adalah orang yang memiliki otoritas untuk mengadili dan memutuskan masyarakat.¹⁶

¹⁶ Sonda Tallesang, Ismail Navianto, dan Abdul Madjid, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara". *Jurnal Ilmu Hukum*, (April 2014), hlm. 2.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁷ Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, pertanggungjawaban kepada anak pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan mati dalam kasus ini harus sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu hubungan antara pertimbangan hakim dengan permasalahan tindak pidananya harus sesuai dan selaras dengan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu:¹⁸

- a. Teori Keseimbangan
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
- e. Teori *Ratio Decidendi*
- f. Teori Kebijakan

Hakim mempunyai dua jenis pertimbangan yang berperan penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang diambil, yaitu:¹⁹

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 102.

¹⁹ Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)", *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, (2020), hlm. 163.

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, pertimbangan yang didasari pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta Undang-Undang yang merupakan persyaratan yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu:²⁰

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Keterangan Terdakwa
- 3) Keterangan Saksi
- 4) Barang-barang bukti
- 5) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

b. Pertimbangan hakim bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang tidak terungkap dalam hukum formal selama persidangan dan merupakan bagian dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang menjadi putusan hakim, antara lain:²¹

- 1) Latar belakang terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Kondisi diri terdakwa
- 4) Agama terdakwa

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah seberapa tepat hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pembinaan kepada seorang anak sebagai pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian

²⁰ *Ibid.*, hlm. 163

²¹ *Ibid.*, hlm. 163

di Lembaga Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Curup No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang berfokus pada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi atau tidak.²² Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang dimana kesalahan itu berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Asas Hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering dikenal dengan asas legalitas merupakan salah satu asas hukum pidana yang harus dipatuhi oleh semua orang yang melakukan tindak pidana agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Asas ini menjadi dasar pokok dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, ini berarti bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo yang sebagaimana dikutip Amir Ilyas menjelaskan unsur-unsur subjektif adalah adanya kesalahan yang

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 117.

disengaja atau tidak sengaja, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif terdiri dari: ²³

- a. Kesalahan
- b. Kesengajaan
- c. Kealpaan
- d. Perbuatan
- e. Sifat melawan hukum

3. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana merupakan bagian dari hakim dalam membuat putusan pidana untuk memastikan bahwa anak yang melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Tujuan utama dari teori ini sebagai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa teori pidana yang dapat digunakan untuk melihat konsep penerapan tujuan pidana:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theory*)

Teori absolut atau teori pembalasan adalah sanksi dalam hukum pidana yang dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Dalam teori ini sanksi dianggap sebagai konsekuensi mutlak yang harus diterima sebagai pembalasan atas tindak pidana, untuk memenuhi tuntutan keadilan, sanksi didasarkan pada kejahatan itu sendiri.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm 87.

²⁴ Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2013), hlm. 92.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorieen*)

Sanksi dalam teori *relative* ini ppidanaan digunakan bukan sebagai pembalasan atas pelanggaran pelaku tindak pidana. Teori ini juga disebut sebagai teori perlindungan masyarakat karena sanksi diberikan untuk mencegah orang melakukan kejahatan.²⁵

3) Teori Gabungan

Dalam teori gabungan ppidanaan dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan membalas kesalahan pelaku tindak pidana. Teori ini menggunakan kedua teori ppidanaan yang disebutkan diatas yaitu (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar karena kedua teori tersebut memiliki kelemahan, yaitu:²⁶

1. Kekurangan dari teori absolut adalah terjadinya ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti yang ada.
2. Salah satu kelemahan teori *relative* akan terjadinya ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat. Selain itu menakut-nakuti sulit dilaksanakan untuk mencegah kejahatan dan kepuasan masyarakat terabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat.

²⁵ *Ibid.*, hlm 92.

²⁶ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2011), hlm.

Meskipun para sarjana memiliki perbedaan pendapat tetapi ada satu hal dalam tujuan pemidanaan yang tidak dapat dibantah yaitu, pidana merupakan salah satu saran untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum doctrinal, yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan, adalah jenis penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini, karena menggunakan data sekunder, termasuk pasal-pasal legislatif, berbagai gagasan hukum, dan hasil-hasil penelitian ilmiah, penelitian ini sangat terkait dengan literatur dan berhubungan dengan peraturan-peraturan tertulis. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Crp dan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Idm dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan informasi secara jelas mengenai permasalahan yang muncul pada anak yang dijatuhkan pidana penjara dalam rangka memberikan suatu gambaran tentang situasi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan penulis dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Metode ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang masih memiliki kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.²⁷ Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan berupa mengkaji undang-undang yang berkaitan tentang kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum. Kasus tersebut berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.²⁸ Penulis menggunakan pendekatan ini karena memudahkan penulis untuk mengetahui fakta secara mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus anak pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia

²⁷ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, (Januari 2012), hlm 28.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 304.

(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm)

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber hukum terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan utama yang telah disahkan pemerintah dan bersifat mengikat. Dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara 2012/No.153, Tambahan Lembaran Negara no. 5332;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara 2014/No. 297, Tambahan Lembaran Negara no. 5606;
5. Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Crp;
6. Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, yang membantu dalam menganalisis kasus yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menyatukan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan alat bantu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, dan media cetak yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode ini menggunakan studi pustaka dan juga dikenal sebagai studi dokumen, yaitu metode pengumpulan bahan hukum tertulis melalui *content analysis*. Studi pustaka menggunakan literatur seperti buku hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, dan karya ilmiah yang masih berhubungan dengan pokok masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan oleh penulis dengan meninjau berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait penjatuhan

pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil dari penelitian yang telah disusun sesuai dengan arah dan tujuan penelitian, serta kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan peneliti yang dirumuskan secara singkat, jelas dan padat. Kesimpulan ini dibuat menggunakan metode induktif, yang berarti penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan data dan informasi khusus.²⁹

²⁹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 173.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Duwi Handoko. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cet 1. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainal Arifin. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal

- Andi Hakim Lubis, and Mhd Hasbi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (Januari 2023).
- Aprianto J Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang–Undangan Yang Berlaku." *Lex Crimen* 8, no. 3 (Oktober 2019).
- Arif Prasetyo. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)." *Jurnal Hukum Daulat* ISSN. 2720-913X Semarang (Oktober 2020).
- Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (Desember 2020).

- Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 2 (Desember 2017).
- Ayu Ratih Indra Kusumawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, no. 1 (2022)
- Berliana Devi Siregar, Martha Romauli, dan Gomgom T.P Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN), *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol 4, no. 1, (Januari 2022).
- Chandra Noviardy Irawan. "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021).
- Devi Mardiana dan Oci Senjaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 2 (2021)
- Emiasari Sarumaha, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan." *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (September 2023).
- Erniwati, "Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 2, no. 2 (2020).
- Fernando Louis Pantow, "Hubungan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen* 7, no. 4 (Juli 2018).
- Freddy Simanjuntak, Dianita Eka Hutabarat, Widya Estella, and Dendy Natalius Purba, "Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 2 (November 2020).
- Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)", *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, (2020).

- Irfan Gaurifa, "Analisis Yuridis Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudia Secara Online (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/PN.Gst)." *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1, no. 2, (Februari 2023).
- Ismail Syam, Alpi Sahari, and Rizkan Zulyadi. "Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 2 (September 2023).
- Jessica Trisna Febrianyika, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN. Mdl Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 11, no. 2, (2022).
- Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (Oktober 2023).
- Lukas Candra Gunawan dan Bambang Santoso, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Kepada Anak Berakibat Kematian." *Verstek*, Vol. 12 no. 1, (2024).
- M. Noor Farchan, dan Dian Alan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 3, no. 2, (Desember 2023).
- Mohammad Mulyadi. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* Vol 16, No 1 (Januari 2012).
- Muhammad Afrizal, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (September 2021).
- Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021).
- Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (Agustus 2015).
- Putri Jasmita Indah, dan Subekti, "Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negara Filipina)" *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 3, No. 2, (Februari 2024)

- Rifka Ramadhani Pawewang. "Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP." *Lex Privatum* 9, no. 4 (April 2021)
- Ruben Achmad. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana." *Jurnal Hukum* Vol 5, No 2 (Desember 2013).
- Senia Wandalillah dan Emmillia Rusdiana. "Perbarengan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN." *Jurnal Hukum* (Januari 2023).
- Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2013).
- Siti Nabilah Utami, Anggun Nurul Isma, and Faris Fachrizal Jodi. "Penerapan Teori Pidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (Januari 2024).
- Sonda Tallesang, Ismail Navianto, dan Abdul Madjid. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara." *Jurnal Ilmu Hukum* (April 2014).
- Sukria Indah Lestari, Mulyati Pawennei, dan Baharuddin Badaru. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 1 (Januari 2023).
- Syafruddin Kalo Azwarman, Madiasa Ablisar, and Jelly Leviza. "Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (Oktober 2021).
- Tiovany A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP." *Lex Privatum* 4, no. 4 (April 2016)
- Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol.2, no. 1 (2011).
- Waruh Anjari, "Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence)", *Jurnal WIDYA yustisia* 1, no. 2 (April 2014).
- Widya Romasindah Aidy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (Juli 2020).
- Yulista Triyani, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

(Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk).” *Jurnal Verstek*, Vol. 10, No.1, (2022),

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Curup. Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Crp.

Pengadilan Negeri Indramayu. Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Idm.